KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA \| BAPPEBTI MINISTRY OF TRADE	**News Title** : MUI Haramkan Mata Uang Kripto, Ini Respons Kepala Bappebti	
	Media Name : IDNTimes.com	**Journalist** : Helmi Shemi
	Publish Date : 13 November 2021	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 0
	Resources : Indrasari Wisnu Wardhana (Kepala Bappebti), Sutopo Widodo (Presiden Komisioner HFX International Berjangka)	**Ads Value** : 0
	Section/Rubrication : Economy	**Topic** : kripto

Business › Economy

13 Nov 21 | 15:28

MUI Haramkan Mata Uang Kripto, Ini Respons Kepala Bappebti

Bagaimana nasib cryptocurrency di Indonesia?



Ilustrasi Mata Uang Kripto/Cryptocurrency. (IDN Times/Aditya Pratama)

Verified
Helmi Shemi

Share to Facebook Share to Twitter

Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti), Indrasari Wisnu Wardhana angkat bicara terkait fatwa haram Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk *cryptocurrency* atau mata uang kripto. Menurutnya, fatwa MUI tersebut tidak perdagangan dengan aturan perdagangan di Indonesia

"Sejalan dengan pengaturan yang ada saat ini," kata Wisnu kepada *IDN Times*, Sabtu (13/11/2021).

1. Sebagai komoditas, kripto boleh diperdagangkan



IDN Times/Debbie Sutrisno

Wisnu menjelaskan sebagai mata uang atau alat pembayaran, kripto memang dilarang. Sebab alat pembayaran di Indonesia yang sah berdasarkan undang-undang adalah rupiah.

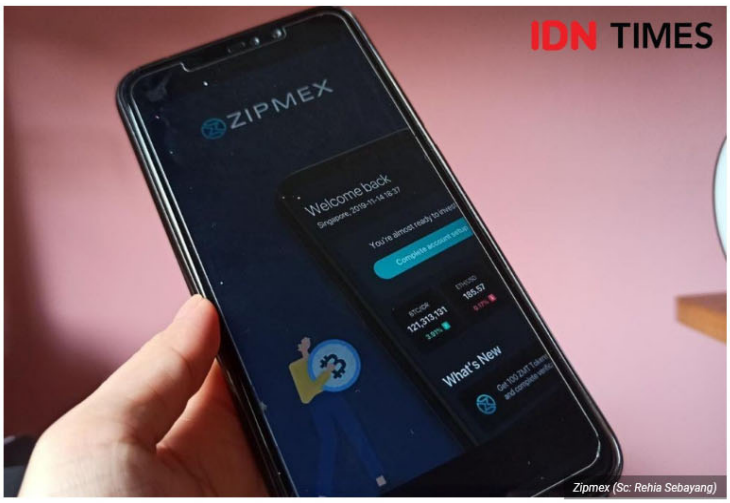
"Namun sebagai *comodity aset* digital bisa diperdagangkan selama mempunyai *underlying* atau mempunyai manfaat bagi masyarakat," ujarnya menjelaskan.

2. Pada dasarnya perdagangan kripto unik karena tidak terikat aturan

LANJUTKAN MEMBACA ARTIKEL DI BAWAH

Editor's Picks

- Menengok Nasib UMKM Lampung Di Masa Pandemik COVID-19
- Pengamat: Fatwa Haram MUI Untuk Kripto Gak Ngaruh Ke Pasar
- Daftar Lengkap Tarif Tol Surabaya-Malang



Zipmex (Sc: Rehia Sebayang)

Presiden Komisioner HFX International Berjangka Sutopo Widodo menjelaskan komunitas pasar kripto sendiri juga merupakan komunitas unik. Sejak awal terbentuk, mereka tidak pernah peduli terhadap regulasi, aturan dan sebagainya. Menurutnya, ini identik dengan sifat anonimnya kripto seperti Bitcoin.

"Sama halnya dengan bank konvensional yang menggunakan bunga bank yang disebut riba. Tapi apakah kinerja bank konvensional semakin menurun? Justru mereka semakin besar dan mengembangkan ke sistem digital saat ini," kata Sutopo kepada *IDN Times*.

Baca Juga: Bank Sentral China Larang Seluruh Aktivitas Mata Uang Kripto

3. MUI keluarkan fatwa haram kripto



Ilustrasi cryptocurrency. (IDN Times/Aditya Pratama)

MUI sudah menyatakan mata uang kripto haram. Hal itu berdasarkan hasil ijtima ulama komisi fatwa se-Indonesia ketujuh.

"Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar, dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015," ujar Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam dalam keterangannya, Kamis (11/11/2021).

MUI berpendapat, kripto tidak sah diperjualbelikan. Sebab, kripto tidak memenuhi syari'i.

"Karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu, ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli," katanya.